



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **360/KEP/2021**

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN  
RUAS JALAN NGREMANG - CONGOT SEGMENT GARONGAN - CONGOT  
DI KABUPATEN KULON PROGO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 347/KEP/2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Ngremang – Congot Segmen Garongan - Congot di Kabupaten Kulon Progo, Jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Ngremang – Congot Segmen Garongan - Congot di Kabupaten Kulon Progo akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2021;
  - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/32222, hal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan JJLS Ruas Jalan Ngremang – Congot Segmen Garongan - Congot, yang pada pokok isi surat menyatakan bahwa berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk mengajukan Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk kegiatan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Ngremang – Congot Segmen Garongan - Congot;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 418/PPT/IX/2021, perihal Rekomendasi Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan JJLS Ruas Jalan Ngremang – Congot Segmen Garongan – Congot, yang pada pokok isi surat menyatakan bahwa merekomendasikan surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 347/KEP/2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Ngremang – Congot Segmen Garongan - Congot di Kabupaten Kulon Progo untuk dapat diperpanjang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Ngremang – Congot Segmen Garongan - Congot di Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6631);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 347/KEP/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Ngremang – Congot Segmen Garongan - Congot di Kabupaten Kulon Progo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Ngremang – Congot Segmen Garongan - Congot di Kabupaten Kulon Progo.
- KEDUA : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk :
- a. Pengadaan tanah;
  - b. Perubahan penggunaan tanah ; dan
  - c. Peralihan Hak atas tanah,
- dalam Pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Ngremang – Congot Segmen Garongan - Congot di Kabupaten Kulon Progo.
- KETIGA : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **5 NOVEMBER 2021**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Bupati Kulon Progo;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo;
7. Panewu Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
8. Panewu Wates, Kabupaten Kulon Progo;
9. Panewu Temon, Kabupaten Kulon Progo;
10. Lurah Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
11. Lurah Garongan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
12. Lurah Karangwuni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
13. Lurah Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo;
14. Lurah Palihan, kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo;  
untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.